

BAB I

PENDAHULUAN

A Konteks Penelitian

Di dalam hukum syariat islam penggunaan jasa rental *PlayStation* adalah suatu bentuk dari akad *ijarah*. Kata *ijarah* dalam istilahnya bermakna suatu bentuk akad yang mengandung proses penukaran pemanfaatan dengan imbalan dan nominal tertentu. *Ijarah* juga salah satu upaya dalam transaksi dengan tujuan untuk kemaslahatan seperti kegiatan sewa-menyewa.

Ada sejumlah contoh kontra *ijab* yang itu bersumber dari asset rumah, kendaraan, kontrak bangunan, tukang tenun, tukang pewarna, penjahit. Salin itu ada juga contoh manfaat dari suatu keahlian semisal pekerja kantor dan pembantu rumah tangga.

Usaha rental pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan usaha pada umumnya yaitu tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung dan mempertahankan posisi dalam persaingan ekonomi global.

Konsep sederhana dalam dunia pemasaran ialah perusahaan atau suatu badan usaha harus mampu memberikan kepuasan pada konsumen melalui produk yang ditawarkan kepada konsumen tersebut, sehingga ada timbal balik antara produser dan konsumen yang kemudian menjadi keuntungan dalam perusahaan

atau usaha tersebut. Dengan konsep dasar bahwa memberi modal sekecil-kecilnya dan meruak keuntungan sebesar-besarnya.¹

Dalam upaya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan kita tentu sangat membutuhkan kualitas dari produsernya, yang berarti para pekerja perusahaan harus bekerja keras untuk memperoleh produk yang maksimal. Selanjutnya untuk mempertahankan produk, pihak perusahaan atau badan usaha harus melakukan sejumlah inovasi terhadap produk tersebut, yang juga berarti bahwa kreatifitas tenaga kerja perusahaan atau badan usaha harus memiliki keahlian dan ketrampilan yang matang.²

Dalam implementasi akad ijarah, seorang penyewah dibolehkan untuk menggunakan hasil dari barang yang telah disewa olehnya, baik dalam bentuk nominal uang ataupun dalam bentuk barang. Dalam hal ini barang yang akan disewakan harus bermanfaat atau dapat dimanfaatkan oleh penyewa. Sedangkan bagi orang yang menyewakan barang atau jasa harus pemilik asli atau pemilik yang punya hak penuh atas barang tersebut. Jika barang yang disewakan diwakilkan kepada seseorang atau orang lain maka barang tersebut harus

¹ Ali Hasan, *Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan* (Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service, 2013), 108.

² Carol Kinsey Goman, *Creativity In Business* (terj. Kreatifitas dalam Bisnis Alih Bahasa FL. Widie Kastyanto), (Jakarta: Binarupa Aksara, 1991), 2.

memiliki hak penuh atau telah memberikan hak dengan bukti hak pemberian baik berupa tulisan ataupun yang lainnya.

Sedangkan dalam implementasinya untuk saat ini masih terbilang belum sesuai dengan yang diinginkan oleh akad ijarah. Dalam beberapa data yang pada sejumlah penelitian terdahulu terlihat bahwa ada dua alasan terkait problem tersebut yaitu pertama karena masyarakat belum mengetahui apa yang dimaksud dengan akad ijarah dan yang kedua masyarakat juga belum mengetahui hukum yang melekat pada akad ijarah tersebut. Hal ini terbukti adanya barang-barang yang sebenarnya kurang atau bahkan tidak memiliki manfaat tetapi tetap disewakan dengan tujuan untuk menarik keuntungan dan penyewa pun belum atau bahkan tidak tahu syarat dan hukum akad ijarah tersebut.

Sedangkan dalam hal transaksi pada akad ijarah, pelaku wira usaha atau pengusaha tersebut tidak diperbolehkan untuk menyembunyikan data terkait kualitas barang yang akan disewakan baik kecamatannya ataupun yang lainnya. Larangan tersebut terdapat dalam UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan terhadap konsumen yaitu pasal 9:1. Terkecuali pelaku usaha atau pemberi sewa tersebut belum bisa memastikan tentang kualitas barang yang mau disewakan dalam arti orang tersebut berada pada tempat yang berlainan dengan barang yang akan disewakan. Jika pelaku tersebut bersama atau berada pada barang yang akan disewakan maka wajib untuk menjelaskan tentang kualitas barang tersebut. Sehingga posisi akad ijarah dalam kondisinya adalah benar-benar menjamin

kualitas barang yang akan disewakan dalam keadaan yang jelas dan sama-sama Ridha.

Dari beberapa alasan peneliti memilih studi kasus disini karena beberapa klausula atau peraturan yang sudah tertera dalam rental *playstation* disini, diantaranya berupa;³

1. Segala fasilitas harus dapat dinikmati oleh pemilik usaha
2. Jika ada beberapa alat yang rusak dan tidak dapat diganti maka uang akan dikembalikan
3. Fasilitas harus juga dijaga oleh konsumen
4. Jika ada kerusakan maka akan segera diganti dengan alat yang lain, tidak dapat dipaksakan
5. Kami akan mengganti rugi, jika tidak mendapat keramahan dari pelayan.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti dalam merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait problem tersebut. Dalam penelitian peneliti memilih judul: “Perlindungan bagi pelaku usaha dalam praktik Rental Play Station di Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di Mustika Game Station Banjaran, Kota Kediri)”

³ Carol Kinsey Goman, *Creativity In Business* (terj. Kreativitas dalam Bisnis Alih Bahasa FL. Widie Kastyanto), (Jakarta: Binarupa Aksara, 1991), 2.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan menjadi Fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik Rental Play Station di Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik Rental Play Station di Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik Rental Play Station di Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik Rental Play Station di Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik Rental Play Station di Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik Rental Play Station di Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri menurut hukum Islam.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini secara umum peneliti mengelompokkan menjadi dua kelompok atau dua bagian yaitu secara teoritis dan secara praktis. Adapun kegunaan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan keilmuan dan wawasan mengenai implementasi transaksi yang benar secara hukum negara dan hukum islam, serta tanggung jawab dalam hal-hal yang dapat merusak kesepakatan transaksi atau akad.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pelaku Usaha

Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bertransaksi yang sesuai dengan Undang-Undang negara dan akad hukum islam, serta menubuhkan rasa tanggung jawab terhadap barang yang ditransaksikan dalam sewa menyewa *PlayStation*.

- b. Bagi Konsumen

Memahami bagaimana wewenang dalam bertransaksi sewa menyewa, serta menambah pengetahuan dalam keilmuan di bidang perlindungan pelaku usaha dalam hukum negara dan hukum islam dalam pengelolaan sewa menyewa *play station*.

E. Telaah Pustaka

Berikut beberapa penelitian terdahulu tentang perlindungan konsumen dengan berbagai fokus kajian:

1. Noviati tunjung sari (2017) ‘Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental PlayStation dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (studi Kasus di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)’.

Penelitian yang akan dilakukan ini dilatarbelakangi dengan sejumlah kerugian-kerugian oleh sejumlah pelaku usaha yang disebabkan oleh iktikad baik dari para penyewa sehingga mengharuskan peneliti mengkaji juga menganalisis bagaimana dan apa saja bentuk-bentuk perlindungan dari hukum UU dan hukum islam bagi pelaku wirausaha rental PlayStation.⁴

2. Devi Tiyas Saputri, (2019) ”Perlindungan Konsumen Terhadap *Driver Bike* atas Orderan Fiktif Menurut Kitab Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di Paguyuban Solidaritas Grab Tulungagung)”.

Di dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sejumlah kerugian yang di alami oleh driver grab yang disebabkan oleh para pelaku atau konsumen terhadap prosedur atau pemilik driver grab tersebut. Hal tersebut membuat peneliti mengkaji bagaiman bentuk hukum dan perlindungan oleh pemerintah dan hukum islam terhadap driver grab.⁵

⁴ Sari, Novita Tanjug. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Playstation dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”. Skripsi tidak diterbitkan. Tulungagung: Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017.

⁵ Saputri, Devi Tiyas. “Perlindungan Konsumen Terhadap Driver Bike atas Orderan Fiktif Menurut Kitab Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”. Skripsi tidak diterbitkan. Tulungagung:Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.

3. Hamsyar , (2017) “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Makanan Kadarluwarsa di Kota Makassar”.

Kesimpulannya penelitian ini fokus terhadap objek barang pemasaran yang kadaluwarsa sehingga mengetahui bagaimana pengaruh terhadap hukum di Indonesia dari beberapa faktor yang telah diteliti, mulai dari penjual, konsumen dan distributor barang. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) faktor yang menyebabkan pedagang mengedarkan makanan kadaluwarsa disebabkan oleh ketidaktahuan pedagang bahwa makanan yang ia jual telah kadaluwarsa, ketidaktahuan pedagang bahwa menjual makanan kadaluwarsa adalah melanggar hukum, tidak adanya konsumen yang komplain atas perbuatannya tersebut serta kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait. (2) faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terselubung terhadap perlindungan konsumen (Studi kasus: peredaran makanan kadaluwarsa di masyarakat) datang dari konsumen itu sendiri di karenakan konsumen acuh atau merasa bahwa akan membuang-buang waktu, tenaga serta materi jika melaporkan kejadian tersebut ke pihak terkait atau hanya sekedar komplain kepada pedagang serta kurangnya pengetahuan para konsumen jika kejadian tersebut merupakan pelanggaran hukum.⁶

⁶ Hamsyar. “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Makanan Kadarluwarsa di Kota Makassar”. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Keguruan Universitas Islam Negeri, 2017.

4. Kevin Fedrick H. H, (2017) “Perlindungan Konsumen berkenaan dengan Ketidaksesuaian Harga dalam Promosi Diskon secara Online”.

Penelitian ini berlatar belakang oleh keseimbangan harga dalam penjualan online sehingga mempengaruhi ketidakjelasan harga, Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem promosi diskon secara online adalah salah satu bentuk promosi dengan memberikan potongan harga terhadap suatu barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui sistem komputer secara online. Promosi yang tidak sesuai adalah promosi yang melanggar hal-hal yang diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti hak-pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha, dan kegiatan yang dilarang. Pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-pelaku usaha menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sehingga pelaku usaha dinilai perlu bertanggung jawab atas promosi yang dilakukannya. Namun belum adanya aturan tentang besar ganti rugi yang harus ditanggung pelaku usaha menjadi permasalahan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik tidak menyatakan secara rinci tentang besar ganti rugi yang harus ditanggung pelaku usaha, tetapi dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ayat (2), ganti rugi yang diterima konsumen dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.⁷

⁷ Fedrick, Kevin. “Perlindungan Konsumen berkenaan dengan Ketidaksesuaian Harga dalam Promosi Diskon secara Online”. Skripsi tidak diterbitkan. Bandar Lampung: Keguruan Universitas Lampung, 2017.

5 Riski Wahyuni (2018) “Perlindungan Konsumen pada Penjual beli makanan di tempat wisata ditinjau dari UU No. 8 tahun 1999 dan etika bisnis islam (studi kasus di tempat wisata pantai pelang kecamatan panggul kabupaten trenggalek)”.

Penelitian ini berlatar belakang dengan adanya kecurangan yang terjadi pada pedagang yang melanggar undang-undang nomor 8 tahun 1999, selain itu pedagang juga melanggar etika dalam berbisnis yang berbasis islam. Banyak sekali konsumen yang mengeluh mengenai ketidakstabilan harga dan kualitas barang yang kurang bermutu sehingga dapat merugikan konsumen.⁸

⁸ Wahyuni, Riski. “perlindungan konsumen pada penjual beli makanan di tempat wisata ditinjau dari UU Nomor 8 tahun 1999 dan etika bisnis islam”. Skripsi tidak diterbitkan Tulungagung: Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018.